



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha/non pelaku usaha selain Perizinan Berusaha.
14. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
15. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
17. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan, untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan termasuk

- penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.

#### Pasal 4

Sasaran Peraturan Wali Kota ini yaitu mendorong kemudahan pemberian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

### BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan azas tugas pembantuan; dan
  - c. Perizinan dan non perizinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pendelegasian penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
  - b. perizinan berusaha Non KBLI;
  - c. perizinan Non berusaha; dan
  - d. nonperizinan.
- (4) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (6) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan perizinan yang diatur melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.

- (7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 8

Perizinan yang belum dilayani melalui sistem OSS maupun aplikasi yang tersedia akan dilayani secara manual.

### BAB IV KEWAJIBAN

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan dan Nonperizinan yang baik yang pada saat dan paska diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 6 Januari 2023  
WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 6 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**ASEP YANI TARUNA, SH., M.AP**  
NIP. 19710503 200604 1 010



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
 KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

NO	SEKTOR	PARAMETER
1.	Kelautan dan Perikanan	seluruh kewenangan Wali Kota
2.	Pertanian	seluruh kewenangan Wali Kota
3.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	seluruh kewenangan Wali Kota
4.	Energi dan Sumber daya Mineral	seluruh kewenangan Wali Kota
5.	Perindustrian	seluruh kewenangan Wali Kota
6.	Perdagangan	seluruh kewenangan Wali Kota
7.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	seluruh kewenangan Wali Kota
8.	Transportasi	seluruh kewenangan Wali Kota
9.	Kesehatan obat dan makanan	seluruh kewenangan Wali Kota
10.	Pendidikan dan Kebudayaan	seluruh kewenangan Wali Kota
11.	Pariwisata	seluruh kewenangan Wali Kota
12.	Ketenagakerjaan	seluruh kewenangan Wali Kota

B. JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NON KBLI

NO	SEKTOR	PARAMETER
1.	Kelautan dan Perikanan	seluruh kewenangan Wali Kota
2.	Pertanian	seluruh kewenangan Wali Kota
3.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	seluruh kewenangan Wali Kota
4.	Energi dan Sumber daya Mineral	seluruh kewenangan Wali Kota
5.	Perindustrian	seluruh kewenangan Wali Kota
6.	Perdagangan	seluruh kewenangan Wali Kota
7.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	seluruh kewenangan Wali Kota
8.	Transportasi	seluruh kewenangan Wali Kota
9.	Kesehatan obat dan makanan	seluruh kewenangan Wali Kota
10.	Pendidikan dan Kebudayaan	seluruh kewenangan Wali Kota
11.	Pariwisata	seluruh kewenangan Wali Kota
12.	Ketenagakerjaan	seluruh kewenangan Wali Kota



### C. JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
		2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
		3. Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)
		4. PKKPR Darat Non Berusaha
2.	Kesehatan	1. Surat Izin Praktek Apoteker
		2. Surat Izin Praktek Fisioterapis
		3. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian
		4. Surat Izin Praktek Dokter, dokter gigi, dokter spesialis/ spesialis gigi
		5. Surat Izin Praktek Perawat
		6. Surat Izin Praktek Perawat Gigi
		7. Surat Izin Praktek Perawat Anastesi
		8. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
		9. Surat Izin Praktek Bidan
		10. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		11. Surat Izin Praktek Perekam Medis
		12. Surat Izin Terapis Wicara
		13. Surat Izin Tukang Gigi
		14. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		15. Surat Izin Praktik Elektromedis
		16. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis
		17. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
		18. Surat Izin Praktik Radiografer
		19. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
		20. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis
		21. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
3.	Pendidikan	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
		2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar
		3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

D. JENIS NON PERIZINAN

NO	SEKTOR	JENIS PELAYANAN
1.	Lainnya	Surat Keterangan Penelitian (SKP)

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH